



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG.

Halaman 1 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak:

_____, tempat tanggal lahir _____,

agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan guru honorer, bertempat kediaman di jln. Pahlawan, Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada, Suriani, S.H.I., Cakra Wahyu Nugraha, S.H., dan Armin, S.H., Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jl. Jalantek No. 7 Sengkang, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang nomor 639/SK/PA.Skg/XI/2020 tertanggal 13 November 2020, Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

_____ tempat tanggal lahir _____, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di BTN Grandhil 3 blok L no. 60 Kelurahan Atakkae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Halaman 2 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.SKG., pada tanggal 13 November 2020 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 19 mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0225/047/V/2017 tertanggal 22 mei 2017 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe kab. Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 3 tahun 6 bulan telah dikaruniahi dua orang anak yang bernama [REDACTED] umur 2 tahun 7 bulan dan [REDACTED] umur 1 tahun;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di Jln. Pahlawan Sengkang di rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis tetapi seiring berjalannya waktu pertengkaran dan perselisihan sering terjadi disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat sering keluar malam;
 - 4.2. Tergugat selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - 4.3. Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
 - 4.4. Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat
5. Bahwa pada bulan Februari 2020 Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 bulan lamanya dan tidak saling memperdulikan lagi;
6. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Halaman 3 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];

Halaman 4 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memeriksa identitas para pihak yang telah sesuai dengan identitas para yang tertera dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim Munawar, S.H., M.H., namun sebagaimana laporan mediator tanggal 30 November 2020, mediasi yang telah ditempuh tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan pembacaan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Alat bukti surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0225/047/V/2017, tanggal 22 Mei 2017, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, telah bermaterai cukup, distempel pos serta dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai oleh Majelis Hakim selanjutnya diberi tanda bukti P;

b. Alat bukti saksi

Saksi pertama ;

██████████, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan pegawai Pengadilan Negeri Sengkang, bertempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan

Halaman 5 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempe, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan terakhir dirumah kontrakan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat sering keluar malam dan mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sekitar kurang lebih 9 bulan,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Saksi kedua :

[REDACTED], umur 25 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kelurahan Lapongkoda, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, dalam kesaksiannya dibawah sumpah pada pokoknya mengemukakan;

- Bahwa saksi kenal dengan suami Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak yang kini diasuh oleh Penggugat;

Halaman 6 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya bahagia, namun akhir-akhir ini rumah tangga sudah mulai terjadi cekcok, hingga khirnya pisah tempat tinggal
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat sering keluar malam dan mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, disamping itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 sekitar kurang lebih 9 bulan,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil;

Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang telah diuraikan di atas;

Halaman 7 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan oleh Ketua Majelis, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali dalam rumah tangganya setiap kali persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian melalui mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 dengan mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sengkang **Munawar, S.H., M.H.**, dan dalam laporannya tanggal 30 November 2020, mediator menyatakan mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam setiap persidangan maupun yang dilakukan oleh Mediator melalui mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian dalil yang isinya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan selalu berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat tidak memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga dengan keadaan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang berjalan sekitar kurang lebih 9 bulan, dan selama pisah tempat tinggal tidak ada lagi saling memperdulikan dan tidak ada pula nafkah dari Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadiri persidangan setelah diberi kesempatan mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, meskipun telah dipanggil secara sah selama 2 (dua) kali persidangan, maka Tergugat tidak memperhatikan lagi hak-haknya untuk mengajukan jawaban, sehingga majelis hakim menganggap bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini adalah, apakah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (kode P) yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang, didalamnya memuat tentang peristiwa terjadinya akad nikah antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu majelis hakim menilai bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka dapat disebut akta autentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 285 RBg, sehingga berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula bukti 2 orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat sering keluar malam, dan Tergugat sering berutang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga akibat perselisihan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang berjalan sekitar kurang lebih 9 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang bahwa setelah diteliti ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, karena telah bersumpah dan memberi keterangan satu persatu dimuka persidangan, serta didasari atas pengetahuan sendiri, relevan satu sama lain serta relevan pula dengan dalil-dalil

Halaman 9 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat, sehingga kesaksian kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagaimana ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan bukti (P) serta kesaksian kedua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2017 dan terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga kurang lebih selama 2 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena, Tergugat sering keluar malam dan sering mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2020 hingga sekarang berjalan sekitar kurang lebih 9 bulan,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi dan tidak ada nafkah dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan untuk damai namun tidak berhasil;

Halaman 10 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken married*) dan tidak harmonis, serta sudah tidak dapat dipersatukan lagi karena diantara keduanya sering perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan mengambil utang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga akibat perselisihan tersebut telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan 9 bulan lamanya dan tidak ada saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa bila keharmonisan dalam kehidupan rumah tangga tidak tercipta akibat perselisihan dan pertengkaran karena salah satu pihak selalu keluar malam dan mengambil utang tanpa sepengetahuan pihak lain, selain itu keluarga salah pihak ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka akan menjadi kesengsaraan bagi pihak lain, apalagi sampai kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi dan tidak pernah ada nafkah serta terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga tersebut jauh dari adanya ikatan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa ikatan lahir dan batin adalah salah satu unsur yang memegang peran sangat penting dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada maka perkawinan akan menjadi rapuh, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan tidak dapat tercapai sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa serta firman Allah surah Ar-Ruum ayat (21) yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah, Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu merasa tentram*

Halaman 11 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG



kepadanya dan dijadikannya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, maka perceraian bagi keduanya dipandang lebih maslahat sebagai jalan keluar yang tak dapat dihindari lagi guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudharatan yang lebih besar, hal ini sejalan dengan kaedah usuliyah;

درءالمفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI), majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, [REDACTED], terhadap Penggugat [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awal 1442 Hijriah, oleh kami **Ahmad Jamil, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.**, dan **Faisal, S.Ag., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Sitti Husnaenah, M.H.

Ahmad Jamil, S.Ag.

Hakim Anggota

Faisal, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Muzdalifah, S.H.,

Perincian Biaya :

-	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,00
-	Panggilan Penggugat	Rp. -
-	PNBP Panggilan Penggugat	Rp. 10.000,00
-	Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,00

Halaman 13 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-	PNBP Panggilan Tergugat Rp.	10.000,00
-	Panggilan Mediasi Penggugat Rp.	75.000,00
-	Panggilan Mediasi Tergugat Rp.	75.000,00
-	Biaya MeteraiRp.	6.000,00
-	<u>Biaya RedaksiRp.</u>	<u>10.000,00</u>
	Jumlah	Rp. 416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 14 dari 12 Halaman, Putusan Nomor 1060/Pdt.G/2020/PA.SKG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)